



DAMPAK BENCANA KELUD

Pengusaha Diminta Tak Pangkas Upah

Aliansi Buruh Yogyakarta akan membuka posko pengaduan.

LN. Idayanie

idayani@tempo.co.id

YOGYAKARTA – Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengeluarkan instruksi agar kalangan pengusaha tidak menggunakan dampak bencana Abu Kelud sebagai alasan memangkas upah buruh.

“Termasuk untuk alasan penangguhan upah minimum kota yang sudah disepakati,” kata Ketua Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta yang juga Kepala Dinsosakertrans Yogyakarta, Hadi Mochtar, kepada Tempo, kemarin.

Dia mengakui, sejak abu Kelud melanda Yogyakarta, sejumlah industri dan dunia usaha cukup terimbas. Hampir seluruh usaha tidak beroperasi normal. Tercatat sedikitnya 1.200 perusahaan dari skala kecil hingga besar. “Tapi tidak ada laporan produksi sampai terhenti,” kata dia.

Selain itu, kata Hadi, sejumlah perusahaan tak meliburkan buruhnya dalam masa tanggap darurat hingga 20 Februari mendatang tersebut. Berdasarkan pantauannya, kebanyakan perusahaan tetap mempekerjakan karyawannya, meski difokuskan untuk pembersihan. “Jadi, tidak ada alasan



untuk pemangkasan upah atau penangguhan UMK,” kata dia.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Yogyakarta, Suyana, membenarkan bahwa dunia industri dan usaha di Kota Yogyakarta cukup terkena dampak abu Kelud.

Namun dampak itu justru terasa di

sektor nonformal, seperti pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah. “Kalau perusahaan skala menengah besar, kebanyakan tetap beroperasi,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kurnadi mengatakan akan ikut mengawasi dampak sekunder abu Kelud, bagi kesejahteraan buruh.

Pekan depan, dia akan membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan jika ada perusahaan memangkas gaji buruh, atau tidak membayarkan upah sesuai dengan ketentuan UMK 2014. “Dampak abu Kelud ini tanggap darurat biasa yang waktunya terbatas. Seharusnya tak menjadi alasan perusahaan mengurangi pendapatan normal buruh,” kata dia.

Sebab, jika sampai dampak Kelud ini dijadikan bahan pengalih isu bagi perusahaan agar bisa menyalahi kebijakan upah, buruh akan sangat dirugikan. “Persoalan upah minimum saja belum tuntas. Masih akan ditambah pemangkasan upah akibat bencana,” kata dia.

Data dari ABY, sedikitnya masih ada empat perusahaan di Kota Yogyakarta yang kembali mengajukan penangguhan UMK 2014, dari nilai yang ditentukan sebesar Rp 1.173.000 per bulan.

● PRIBADI WICAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			

Yogyakarta, 07 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005